

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan pendekatan penelitian

Dalam hal ini penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Normatif. Pada penelitian hukum jenis ini sering kali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis didalam peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum Normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum guna untuk menjawab isu hukum yang dihadapi sehingga memperoleh teori atau konsep.

Penelitian hukum normative yang dikaji dalam penelitian ini adalah berfokus pada norma hukum yang terkait dengan tindakan afirmatif kepada penyandang disabilitas dalam hal pemberian porsi kursi anggota legislatif. ¹

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil penelaahan Undang-Undang merupakan suatu argument untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan beberapa bahan pengkajian perundang-undangan diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan Undang-Undang Nomor 39 tentang hak asasi manusia.

Pendekatan Konseptual yaitu pendekatan yang menelaah konsep yang berdasarkan atas pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum, untuk meneukan ide-ide yang melahirkan konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.²

1 <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/4999/6/BAB%20III.pdf>

2 <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/4999/6/BAB%20III.pdf>

juga menggunakan pendekatan studi kasus yang membutuhkan latar atau lokasi penelitian. Lokasi atau tempat penelitian merupakan sumber tempat memperoleh keterangan penelitian.³

C. Metode Pengumpulan Data Penelitian

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga jenis yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, Bahan hukum yang mencakup ketemtuan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Bahan hukum yang digunakan penulis adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian. Diantaranya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.⁴
2. Bahan Hukum Sekunder, bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum tersebut diperoleh dari penelusuran buku-buku, artikel yang berkaitan dengan penelitian ini dan memberikan oenjelasan mendalam mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam pemelitian ini adalah buku, jurnal, skripsi, artikel ilmiah dan tulisan di internet yang sumber referensinya jelas⁵
3. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang petunjuk atau

3 Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: CV. Rajawali, 1990), hlm. 92.

4 Bryman A, *Sosial Research Methods* (Britania Raya: Oxford University Press, 2016), hlm. 126.

5 Bryman A, *Sosial Research Methods* (Britania Raya: Oxford University Press, 2016), hlm. 126.

penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik analisi bahan hukum dilakukan dengan cara penelusuran terhadap bahan hukum yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjadi kanaan dalam penelitian ini. Setelah semua bahan hukum terkumpul baik primer, sekunder maupun tersier langkah selanjutnya akan dibuat deskripsi dan dianalisis.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum metode penafsiran. Interpretasi hukum terjadi apabila terdapat ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat diterapkan dalam kasus konkret yang dihadapi atau metode ini dilakukan dalam hal peraturannya sudah ada, tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan dalam peristiwa konkret atau mengandung arti kekosongan hukum.

Peraturan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penafsiran autentik. Penafsiran autentik adalah penjelasan yang diberikan oleh undang-undang dan terdapat dalam teks undang-undang tersebut. Penafsiran perundang-undangan ini digunakan oleh penulis untuk mengkaji dan menganalisis berbagai bahan hukum yang telah dikumpulkan penulis.